

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Perlakuan Akuntansi PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan

Kegiatan pencatatan akuntansi pada PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan mulai tahun 2014 sudah dilakukan dengan proses terpusat, yang artinya segala transaksi utama perusahaan yang terkait dengan penjualan tenaga listrik akan dicatat oleh kantor pusat PT. PLN yang berada di Jakarta. Sedangkan kantor wilayah di tiap-tiap daerah di Indonesia, termasuk kantor PLN Surabaya Selatan, hanya melakukan transaksi kas kecil dan transaksi-transaksi lainnya diluar penjualan ketenaga listrikan. Kantor wilayah hanya bertugas untuk memantau penyaluran tenaga listrik dan jumlah daya yang digunakan setiap periodenya.

Akuntansi di PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan dilakukan secara sistematis menggunakan aplikasi komputer. Salah satu program yang digunakan adalah *systems, applicatiosn and products* (SAP) dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) . Semua transaksi yang dilakukan dicatat dan diproses mulai dari adanya permintaan penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan, timbulnya piutang pelanggan yang di tandai dengan keluarnya rekening tagihan pelanggan, hingga adanya kas masuk yang kemudian akan secara otomatis disalurkan ke rekening pusat PLN Jakarta.

PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan akan diberikan *dropping* uang kas untuk kegiatan operasionalnya serta bertugas untuk melaporkan arus kasnya setiap

3 bulan sekali ke kantor pusat Jakarta. Pada akhir periode, setiap kantor wilayah hanya berkewajiban melaporkan hasil penjualan tenaga listrik dan laporan arus kas yang diterima sebelumnya. Laporan tersebut akan dijadikan sebagai bukti kegiatan operasional perusahaan selama satu tahun.

Metode Akuntansi yang digunakan oleh PT. PLN adalah *Accrual Basis*. *Accrual basis* merupakan metode pencatatan akuntansi dimana pendapatan maupun beban akan diakui dan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada saat pendapatan atau beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan arus kas masuk ataupun arus kas keluar. Sedangkan Standar Akuntansi yang digunakan oleh PT. PLN Persero Surabaya Selatan dalam penyusunan laporan keuangannya ialah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan regulasi terkait lainnya yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses-proses akuntansi dan keuangan Perusahaan.

Beberapa Standar akuntansi dan regulasi yang diterapkan PT. PLN saat ini antara lain:

1. PSAK 1 tentang: “Penyajian Laporan Keuangan” yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 15 Desember 2009 (“PSAK 1”). PSAK 1 mengadopsi IAS 1: "Presentation of Financial Statements" per 1 Januari 2009.
2. PSAK 50 tentang: “Instrumen Keuangan: Penyajian” yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 November 2010 (“PSAK 50”). PSAK 50 mengadopsi IAS 32: "Financial Instruments: Presentation" per Oktober 2009.

3. PSAK 55 tentang: “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 4 Oktober 2011 (“PSAK 55”). PSAK 55 mengadopsi IAS 39: "Financial Instruments: Recognition and Measurement" per 1 Januari 2009.
4. PSAK 60 tentang: “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 November 2010 (“PSAK 60”). PSAK 60 mengadopsi IFRS 7: "Financial Instruments: Disclosures" per Maret 2009.
5. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-347/BL/2012, tanggal 25 Juni 2012, Peraturan No. VIII.G.7 “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” (“BAPEPAM VIII.G.7”).
6. Surat Keputusan Direksi No. 348.K/DIR/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Piutang.
7. Surat Internal Direksi PT PLN (Persero) No. 08308/550/DITKEU/2008 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2012

4.2 Piutang Usaha PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan

PT. PLN Surabaya Selatan melakukan penjualan tenaga listrik kepada pelanggan dengan dua sistem, yaitu pra bayar dan pasca bayar. Piutang akan


timbul pada saat PLN melakukan penjualan tenaga listrik secara pasca bayar dengan adanya bukti tagihan rekening listrik pelanggan. Adanya bukti tagihan rekening listrik tersebut akan menyebabkan timbulnya piutang bagi PLN. Mengadopsi PSAK 55 p.8, PLN mendefinisikan Piutang usaha (Piutang pelanggan) sebagai piutang PLN yang harus dibayar oleh pelanggan kepada PLN yang berkaitan dengan penjualan ketenagalistrikan dan tagihan lainnya yang berhubungan dengan pelanggan PLN baik yang berasal dari pihak ketiga maupun yang berasal dari pihak berelasi.

PT. PLN menggolongkan Piutangnya menjadi 3 golongan besar, yaitu Piutang Usaha (Piutang Pelanggan), Piutang Subsidi Listrik dan Piutang Lain-lain. Sedangkan untuk Piutang Usaha sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu, Piutang Pelanggan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pelanggan TNI dan Polri, Lembaga dan Kementrian (termasuk instansi vertikal), Pelanggan PEMDA dan Pelanggan umum. Beberapa unsur dari piutang usaha PT. PLN terdiri dari :

1. Penjualan aliran listrik
2. Bea materai
3. PPN 2ertic R3
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pemakaian Transformator
6. Sewa Transformator dan Kapasitor
7. Biaya Penyambungan
8. Biaya Keterlambatan

Salah satu piutang listrik, contohnya untuk listrik pasca bayar, secara sistematis tercatat secara administratif melalui berbagai prosedur yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan di sebuah organisasi yang dikenal sebagai organisasi *frontliner*. Posisi *frontliner* inilah yang dapat melakukan penagihan-penagihan dari transaksi penagihan tenaga listrik yang menimbulkan piutang listrik.

Proses timbulnya piutang listrik diawali dari sistem pembacaan meter ke pelanggan-pelanggan PLN oleh petugas pembaca meter. Hasil pembacaan meter merupakan jumlah kWh (*Kilo Watt per Hours*) yang digunakan oleh pelanggan PLN yang akan dicatat dalam hasil pembacaan meter. Setelah pembacaan meter didapatkan, maka dilakukan proses perhitungan jumlah rupiah sesuai dengan Tarif Daftar Listrik (TDL), apabila secara kontrol data hasil pembacaan meter validasinya sudah diketahui dan dimonitor, maka proses selanjutnya dilakukan pencetakan rekening listrik/bill untuk masing-masing pelanggan sesuai dengan Daftar Induk Langganan (DIL) PT. PLN (Persero). Tujuan penggolongan sesuai dengan nomor induk langganan ini bertujuan untuk pencatatan pada fungsi akuntansi dan fungsi niaga. Fungsi akuntansi akan mencatat sebagai transaksi untuk membukukan piutang listrik, sedangkan fungsi niaga akan dicatat dalam kartu pengawasan piutang listrik.



Sumber : Kebijakan Akuntansi PT. PLN (Persero)

Gambar 4.1
Susunan Klasifikasi Piutang PT. PLN (Persero)

4.3 Pengakuan Piutang Usaha PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan

Piutang usaha PT. PLN akan diakui pada saat terjadinya, bersamaan dengan pengakuan pendapatan yang terkait, seperti yang diatur dalam akuntansi pendapatan usaha. Setiap adanya penjualan tenaga listrik yang dikeluarkan untuk pelanggan, PT. PLN akan langsung mengakui piutang atas penjualan tenaga listrik tersebut. Beberapa keadaan untuk mengakui piutang usaha PT. PLN ialah sebagai berikut :

1. Tagihan rekening listrik/*invoices* yang diterbitkan bagi pelanggan pasca bayar
2. Terbitnya Surat Pengakuan Hutang (SPH) untuk transaksi pasang baru/rubah daya atas Biaya Pemasangan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL);
3. Penetapan tagihan susulan akibat P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik);
4. biaya keterlambatan (atas penjualan tenaga listrik)

Pengecualian bagi Poin (2); (3) dan (4) yang merupakan unsur piutang lain-lain, namun dalam pelaksanaannya untuk tujuan kepraktisan PT. PLN memasukkan piutang tersebut ke dalam pengakuan piutang usaha.

Sedangkan untuk Pengakuan Cadangan Penurunan Nilai Piutang Piutang, PT. PLN akan mengevaluasi piutang terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Piutang diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal (Diadopsi dari PSAK55 p.65). Bukti objektif dari penurunan nilai piutang dapat termasuk:

1. Pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang dimasa lalu
2. Peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, atau

3. Pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau local yang berkorelasi dengan default atas piutang usaha tersebut.

Penurunan nilai piutang diakui secara periodik dengan menggunakan metode identifikasi khusus (*specific identification*), berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang masing-masing pelanggan dan melakukan analisis umur dari masing-masing piutang.

4.4 Pengukuran Piutang Usaha PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan

Mengadopsi pada PSAK 55 p.43, PT. PLN pada saat pengakuan awal, piutang akan diukur pada nilai wajarnya, seperti:

1. Piutang usaha terkait penjualan aliran listrik diukur berdasarkan banyaknya kWh yang dipakai dikalikan tarif dasar listrik ditambah dengan pajak lainnya;
2. Piutang BP (Biaya Pemasangan) dan UJL (Uang Jaminan Langganan) diukur berdasarkan daya terpasang dikali tarif listrik yang dituangkan dalam SPH (Surat Pengakuan Hutang)
3. Piutang TS (Tagihan Susulan) yang timbul dari P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) diukur berdasarkan berita acara dan SPH.

Setelah pengakuan awal, piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Selain pemakaian tenaga listrik, Piutang PLN juga mengakui biaya materai yang dikenakan berdasarkan total biaya beban pelanggan selama satu bulan, apabila bernilai diatas Rp 1.000.000,- maka akan dikenakan biaya materai sebesar Rp

6.000. Unsur piutang usaha PLN lainnya ialah Utang JPU (Penerangan Jalan Umum). Besarnya PJU ditetapkan berdasarkan Kewenangan Pemda dan DPRD setempat. PJU juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemda setempat yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengembangan dan pembangunan daerah. Berdasarkan PERDA tersebut, PPU dipungut oleh PLN dan hasilnya langsung diserahkan kepada PEMDA terkait. Dalam hal ini PLN sebagai pemungut yang diatur sesuai PERDA tersebut. Kemudian untuk cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk secara kolektif untuk seluruh piutang yang telah lewat jatuh tempo. Tarif atas cadangan penurunan nilai piutang usaha berdasarkan umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Tarif Cadangan Penurunan Nilai Piutang Berdasarkan Umur Piutang

Umur Piutang	Tarif
1 – 3 Bulan	3% dari saldo akhir piutang usaha
>3 Bulan	50% dari saldo akhir piutang usaha
Piutang ragu-ragu	90% dari saldo akhir piutang usaha

Sumber : Kebijakan Akuntansi PT. PLN

Penurunan piutang dihitung berdasarkan selisih antara nilai cadangan penurunan nilai hasil perhitungan di akhir periode dan saldo cadangan yang telah dibukukan.

4.5 Pencatatan Piutang Usaha PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan

Pencatatan meter piutang listrik dihitung atau sejak pertama kali listrik digunakan pada saat awal bulan pemakaian hingga akhir bulan pemakaian yang

merupakan tagihan perusahaan setiap bulannya (tidak termasuk biaya pemeliharaan meter, biaya administrasi keterlambatan serta biaya penagihan). Misalnya awal bulan Januari perusahaan memberikan jasa aliran listrik hingga akhir bulan Januari, maka pada awal bulan Februari perusahaan melakukan penagihan atas jasa yang telah diberikan. Pencatatan pemakaian listrik untuk listrik pasca bayar dilakukan oleh Petugas Pembaca ditempat pelanggan dengan cara manual dan komputerisasi, hasil pembacaan meter diperlukan dan dikoreksi untuk memastikan bahwa datanya telah sesuai atau benar. Hasil pembacaan meter yang telah diverifikasi kemudian diproses menjadi data pemakaian kWh (*Kilo Watt per Hours*). Proses pencatatan tagihan tersebut menggunakan sistem komputer AP2T. Sistem pencatatan piutang listrik terhadap jasa yang telah diberikan tersebut menggunakan metode akrual basis dimana proses piutang terjadi dan terhitung sejak awal pemakaian tenaga listrik (pencatatan meter listrik) tetapi penagihannya tidak langsung ditagih kepada pelanggan dan dikumpulkan terlebih dahulu selama satu bulan. Contoh dari pencatatan piutang tagihan listrik dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Pada tgl 31 Januari 2016 pukul 00.00, pemakaian jasa listrik Tuan Amin sebagai pelanggan golongan R1/TR dengan daya 1.300 VA untuk listrik pasca bayar PT. PLN tercatat sebagai berikut :

Biaya Beban 66 Kwh x Rp 1.352	Rp 89.232
Utang PJU (10%)	Rp 8.923
Biaya Pemakaian Listrik	<u>Rp 98.155</u>
Bea Materai yang terutang	0
PPN	0
Total Tagihan Rekening ke Pelanggan	<u>Rp 98.155</u>

Kemudian akan dijurnal sebagai berikut :

Tabel 4.2
Akun Jurnal Pengakuan Penjualan Tenaga Listrik Paska bayar

Kode Akun	Keterangan	Debit	Kredit
12051000000	Piutang Langganan	Rp 98.155	
32030012000	Bea Materai yang terutang		0
32020000900	PPN Rek. Listrik ymh disetor		0
32060000400	Utang PJU		Rp 8.923
51010000000	Pendapatan penj. Tenaga Listrik		Rp 89.232

Tuan Amin merupakan pelanggan dengan kode R1/TR yaitu golongan pelanggan rumah tangga (TR = Tegangan Rendah) dengan batas daya 1.300VA. Pada tanggal 1 Februari 2016 proses billing yang dilakukan oleh AP2T PT. PLN memperlihatkan total tagihan rekening listrik bulan Januari sebesar RP 98.155 . PJU (Pajak Penerangan Jalan Umum) merupakan pajak yang ditetapkan tiap daerah, sebagai contoh yaitu Surabaya sebesar 10%, kepada pelanggan untuk penerangan jalan umum. PJU adalah pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan listrik PLN. Dimana hasil PPJ tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan

dan pemeliharaan serta pembayaran rekening PJU sesuai kemampuan PEMDA. Kemudian terdapat bea materai yang merupakan pajak yang disetor kepada pemerintah dengan catatan dikenakan kepada pelanggan apabila total tagihan listrik melebihi Rp 1.000.000, maka akan dikenakan biaya materai Rp 6.000, dan untuk dasar pengenaan PPN hanya dibebankan kepada pelanggan dengan daya diatas 6.600 VA dan dikecualikan kepada pelanggan dengan daya dibawah 6.600 VA.

Apabila PLN melakukan setoran pembayaran PJU kepada Pemda, maka PLN menjurnal sebagai berikut :

Tabel 4.3
Akun Jurnal Pembayaran PJU kepada Pemda

Kode Akun	Keterangan	Debit	Kredit
32060000400	Utang PJU	Rp 8.923	
1202xxxxxxx	Bank/Kas		Rp 8.923

PT. PLN mengikuti Standar Akuntansi Keuangan dalam pencatatan piutang pelanggannya. Piutang yang termasuk dalam kategori aset keuangan yang diatur di PSAK 55 dan termasuk ke dalam klasifikasi “Pinjaman yang diberikan dan Piutang”, mencerminkan hak tagih terhadap pihak lain atas kas atau aset keuangan lainnya.

Apabila Tuan Amin (R1/TR) dengan daya 1.300VA, merupakan pelanggan baru yang akan memasang meter listrik dirumahnya, maka atas beban pemasangan meter tersebut PT. PLN (Persero) akan mencatat sebagai berikut :

Tabel 4.4
Akun Jurnal Pengakuan Penetapan BP dan UJL

Kode Akun	Keterangan	Debit	Kredit
12051000000	Piutang Langganan	Rp 1.396.900	
41020000000	Pendapatan BP tersambung		Rp 1.218.000
31010000000	Utang Jaminan Pelanggan		Rp 179.900
	Bea Materai		Rp 6.000

Apabila Tuan Amin tidak mampu membayarkan hutangnya, misalkan piutang tersebut tidak mampu dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan kepada PT. PLN, maka PT. PLN secara otomatis akan mencatat pengakuan piutang Tuan Amin sebagai Piutang ragu-ragu dengan jurnal sebagai berikut :

Tabel 4.5
Akun Jurnal Peniadaan Piutang Pihak Ketiga

Kode Akun	Keterangan	Debit	Kredit
3203001200	Bea Materai	0	
3203000900	PPN Rek. Listrik ymh dbyr	0	
xxxxxxxxxxx	Utang PJU	Rp 8.923	
5101000000	Pend. Penj Tenaga Listrik	Rp 89.232	
1205100000	Piutang Langganan		Rp 89.232

Kemudian PT. PLN akan Memindahkan Piutang Langganan ke piutang Ragu-ragu dengan jurnal sebagai berikut :

$$90\% \times \text{Saldo akhir piutang usaha} = 90\% \times \text{Rp } 98.155 = \text{Rp } 88.340$$

Tabel 4.6
Akun Jurnal Pengakuan Piutang Ragu-Ragu

Kode Akun	Keterangan	Debit	Kredit
1205300000	Piutang Ragu-Ragu	Rp 88.340	
1205100000	Piutang Langganan		Rp 88.340

Pencatatan untuk pengakuan kembali piutang yang telah dihapuskan apabila Tuan Amin dikemudian hari membayarkan hutangnya yaitu :

Tabel 4.7
Akun Jurnal Penghapusan piutang Ragu-Ragu

Kode Akun	Keterangan	Debit	Kredit
1205400000	Cadangan penurunan nilai piutang usaha	Rp 88.340	
1205300000	Piutang Ragu-Ragu		Rp 88.340

Sedangkan untuk pengakuan penerimaan kembali piutang yang telah dihapus, PT. PLN akan menjurnal sebagai berikut :

Tabel 4.8
Akun Jurnal Pengakuan kembali piutang yang telah dihapuskan

Kode Akun	Keterangan	Debit	Kredit
1202xxxxx xxxxxxx	Bank	Rp 89.232	
5105xxxxx	Utang pajak Penerangan Jalan	Rp8.932	
3203001200	Pendapatan di luar operasi		Rp 98.155
3203000900	Bea Materai yang terutang		0
	PPN Rek. Listrik ymh dbyr		0

4.6 Pengungkapan Piutang Usaha PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan

Perusahaan harus menjelaskan dasar penetapan penyisihan piutang tak tertagih, yaitu berdasarkan penelaahan terhadap saldo masing-masing piutang usaha pada akhir periode. PT. PLN menyusun Laporan keuangan dengan mengungkapkan:

- a. Jumlah piutang yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi
- b. Jumlah piutang menurut mata uang;
- c. Alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai;

- d. Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian
- e. Penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang
- f. Pendapat manajemen akan kecukupan jumlah cadangan atau keyakinan manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk cadangan
- g. Jumlah diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif
- h. Informasi keterlibatan berkelanjutan atas piutang yang ditransfer, meliputi:
 - 1) jumlah yang ditransfer, beban bunga, retensi, jatuh tempo, dan ikatan penting lain yang diatur dalam perjanjian; dan
 - 2) jaminan yang diberikan (bila ada).
- i. Rekonsiliasi perubahan akun cadangan penurunan nilai selama periode penyajian.

4.7 Penyajian Piutang Usaha PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan

Berdasarkan PSAK 1 p.63 & 65, PT. PLN menyajikan piutang usaha di laporan posisi keuangan sebagai bagian dari Aset Lancar. Cadangan penurunan nilai piutang disajikan di laporan posisi keuangan sebagai bagian kontra akun (pengurang) dari piutang usaha dalam aset lancar. Jumlah kerugian penurunan nilai disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai bagian dari beban usaha. Sedangkan jumlah pemulihan dari piutang yang sudah dihapuskan disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai bagian dari pendapatan di luar operasi.

Adapun penyajian piutang usaha PT. PLN (Persero) dalam Laporan Posisi Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Laporan Posisi Keuangan PT. PLN (Persero)

PT. PLN (PERSERO) LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2012 (dalam jutaan rupiah)	
Uraian	Realisasi
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Setara kas	22.693.000
Piutang Usaha	3.851.000
Piutang Subsidi Listrik	20.565.784
Piutang lain-lain	894.120
Persediaan	16.738.446
Pajak dibayar dimuka	2.582.075
Biaya dibayar dimuka	1.026.080
Piutang Pihak Berelasi	28.470
Jumlah Aset Lancar	68.693.958

Sumber: Data Intern Perusahaan

Sedangkan contoh penyajian piutang usaha dalam catatan atas laporan keuangan

PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Penyajian Piutang Usaha pada Catatan Atas Laporan Keuangan PT. PLN
(Persero)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2012
a. Berdasarkan langganan	
Pihak Berelasi	
Badan Usaha Milik Negara	51.565.000
TNI dan Polri	366.502.000
Pemerintah	194.287.000
Sub Jumlah	612.354.000
Pihak ketiga	
Umum	3.627.793.000
Jumlah	4.240.147.000
Cadangan kerugian penurunan piutang	(388.227.000)
Bersih	3.851.920.000
b. Berdasarkan umur piutang usaha yang belum diturunkan nilainya	
Belum jatuh tempo	1.855.230.000
Lewat jatuh tempo	
1 s/d 90 hari	1.461.638.000
91 s/d 360 hari	246.615.000
Lebih dari 360 hari	258.437.000
Jumlah	3.851.920.000
Mutasi Cadangan Kerugian penurunan nilai	
Saldo awal tahun	(356.174.000)
Penambahan	(146.295.000)
Penghapusan	114.215.000
Saldo akhir tahun	(388.227.000)

Sumber: Data Intern Perusahaan

